


**BUNGA RAMPAI
PEMIKIRAN AKADEMISI
HUKUM PIDANA**



Publica Indonesia Utama

2022



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN AKADEMISI HUKUM PIDANA

Halif, Samuel Saut Martua Samosir, Sapti Prihatmini,
I Gede Widhiana Suarda, Dodik Prihatin A, Fiska Maulidian Nugroho,
Echwan Iriyanto dan Rian Dawansa, Y.A. Triana Ohoiwutun, Fanny
Tanuwijaya, Dwi Endah Nurhayati

Publica Indonesia Utama

2022

vi + 211 Hlm; 15,5 X 23 cm
ISBN: 978-623-5257-23-5
Cetak Pertama, Juni 2022

Judul:

Bunga Rampai Pemikiran Akademisi Hukum Pidana

Penulis

Halif, Samuel Saut Martua Samosir, Sapti Prihatmini,
I Gede Widhiana Suarda, Dodik Prihatin A, Fiska Maulidian Nugroho,
Echwan Iriyanto dan Rian Dawansa, Y.A. Triana Ohoiwutun, Fanny Tanuwijaya, Dwi Endah
Nurhayati

Editor Buku : Dina Tsalist Wildana
Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute
Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu
Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai ungkapan awal atas terbitnya Book Chapter ini. Karena hanya seizin-Nya para kolega di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember antusias membagi ide dan gagasannya tentang hukum pidana dalam bentuk tulisan, sehingga tulisan-tulisan tersebut dapat disatukan menjadi sebuah buku.

Book Chapter dengan judul Bunga Rampai Pemikiran Akademisi Hukum Pidana merupakan pemikiran kolega dosen di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember dalam mengkaji perkembangan hukum pidana dari beberapa aspek hukum pidana, baik pidana umum atau pidana khusus. Pemikiran kolega dosen hukum pidana ini merupakan kajian dari perkembangan hukum pidana yang sedang berlaku saat ini (*ius constitutum*) sesuai dengan bidang keahliannya dalam hukum pidana. Apa yang dihasilkan dari pemikiran kolega dosen ini sebagai bentuk sumbangsih dalam mengemban amanah untuk mengembangkan dan melakukan pembaharuan hukum pidana (*ius constituendum*). Pemikiran-pemikiran ini dapat dijadikan tambahan khazanah pemikiran hukum pidana di masa yang akan datang, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

Beberapa aspek kajian hukum pidana dalam Book Chapter ini mengkaji mulai dari pembaharuan hukum pidana secara umum sampai pada pembaharuan hukum pidana dalam bidang pidana dan ppidanaan. Di samping itu, Book Chapter ini mengkaji tentang hukum pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, baik dilihat dari sisi pencegahannya atau dari sisi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pengaruhnya terhadap angka korupsi di Indonesia. Selain kajian tersebut, terdapat kajian hukum pidana yang lain, yakni kajian tentang tindak pidana aborsi, tindak pidana sumber daya alam, fungsionalisasi ahli jiwa dalam perkara tindak pidana terorisme dan peradilan pidana perampasan aset tanpa ppidanaan.

Berdasarkan laporan, Book Chapter ini merupakan program kerja dari bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Jember. Program penulisan Book Chapter ini memperoleh respon positif dari para kolega dosen dibagian hukum pidana. Melihat respon kolega dosen yang sangat luar biasa, sebagai pimpinan Fakultas Hukum Universitas Jember mendukung dan memfasilitasi kegiatan penulisan book chapter ini. Akhirnya, beberapa tulisan dari para kolega dosen terkumpul, seluruh tulisan mengkaji tentang hukum pidana, baik hukum pidana umum atau hukum pidana khusus. Tulisan para kolega ini disatukan dalam bentuk book chapter.

Sebagai pimpinan Fakultas Hukum Universitas Jember menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bagian Hukum Pidana, kolega dosen Bagian Hukum Pidana yang telah bersedia menulis gagasan dan pemikirannya dalam Book Chapter, serta seluruh pihak yang telah membantu terbitnya Book Chapter ini. Semoga seluruh amal baiknya menjadi amal ibadah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Semoga Book Chapter ini menjadi salah satu referensi kajian hukum pidana, khususnya bagi mahasiswa hukum dalam mengkaji dan menganalisis hukum pidana dan pembaharuannya. Selain itu, Book Chapter ini menjadi tambahan khazanah pemikiran tentang hukum pidana.

Tampaknya, Book Chapter ini telah ditulis dan disajikan dengan serius dan sungguh-sungguh. Meskipun demikian, dapat dipastikan bahwa masih banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan dalam Book Chapter ini. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca yang budiman kami harapkan.

Jember, 20 Juni 2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	iii
Halaman Balik Sampul	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Pembaharuan Sistem Hukum Pidana yang Berorientasi Pancasila Sila Kemanusiaan <i>Halif</i>	1
Reformulasi Pidanaan Kejahatan Persetubuhan dan Percabulan Terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak <i>Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.</i>	17
Aborsi Ditinjau dari Aspek Hukum, Etika dan Moral <i>Sapti Prihatmini, S.H., M.H.</i>	51
Pencegahan Korupsi di Indonesia: Sebuah Kajian yang Terabaikan <i>I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.</i>	78
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam (Sebuah Perkembangan dalam Globalisasi) <i>Dodik Prihatin A, SH., M.Hum.</i>	94
Sebuah Harapan dan Keyakinan: Peradilan Pidana Perampasan Aset Tanpa Pidanaan di Indonesia <i>Fiska Maulidian Nugroho</i>	115
Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan Pengaruhnya Terhadap Angka Korupsi di Indonesia <i>Echwan Iriyanto dan Rian Dawansa</i>	146

Fungsionalisasi Ahli Jiwa Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Terorisme <i>Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H dan Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum</i>	173
Kebijakan Formulasi Sistem Pengancaman Sanksi Pidana dari Perspektif Pemberian Kebebasan Hakim <i>Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.</i>	190
Biografi Penulis.....	213



ABORSI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM, ETIKA DAN MORAL

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

*Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
saptipri.fh@unej.ac.id*

Abstrak

Debatable aborsi masih terjadi sampai saat ini, baik dari aspek agama, moral, hukum, kesehatan, bahkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Fokus tulisan ini menganalisis aborsi dari aspek hukum, etika dan moral, khususnya terkait dengan UU Kesehatan 2009. Studi pustaka yang dihubungkan dengan bahan hukum primer merupakan metode yang dipilih dalam analisisnya. Dari analisis yang dilakukan dapat diuraikan, bahwa pada prinsipnya aborsi dilarang dalam UU Kesehatan 2009, namun aborsi dapat dilakukan dengan syarat, apabila: ada indikasi kedaruratan medis, janin mengalami penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan; dan kehamilan akibat perkosaan. Dari perspektif etik dan moral, dapat dibenarkan aborsi terhadap kehamilan yang mengancam nyawa ibu, namun demikian, tidak dapat dibenarkan aborsi yang dilakukan terhadap janin cacat bawaan dan korban perkosaan. Akhir dari tulisan ini merekomendasikan, mengingat dampak aborsi bagi perempuan, baik secara fisik, psikis maupun sosial, oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang selektif dan ketat dalam pelaksanaan aborsi.

Kata Kunci : Aborsi, Hukum, Etika, Moral.

Pendahuluan

Aborsi sampai saat ini masih menjadi *debatable* di dunia. Keberadaan aborsi dapat dikaji dari perspektif etika, moral, agama, dan hukum. Secara moral aborsi berarti pengeluaran janin dengan

cara sengaja, yang mengakibatkan kematian janin, yang terjadi sejak pembuahan sampai pada kelahirannya.⁸⁵ Adapun aborsi dilakukan terhadap janin yang belum *viabel*⁸⁶ dan masih berada dalam kandungan seorang perempuan.

Ada beberapa istilah medis untuk menyebut berakhirnya kehamilan yang didasarkan pada usia kandungan, yaitu:⁸⁷ *abortus* untuk keguguran kandungan sebelum minggu ke-16; *partus immaturus* untuk usia kandungan minggu ke-28, *partus immaturus* kelahiran anak sebelum jangka waktunya. Pertentangan tentang batas usia janin yang digugurkan tidak dimaksudkan dalam tulisan ini, karena fokus kajiannya dibatasi pada aborsi dari perspektif etika dan moral berkaitan dengan ketentuan tentang aborsi di dalam hukum positif.

Aborsi dilarang baik dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut KODEKI) sebagaimana diputuskan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 221/PB/A.4/04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, maupun KUHP. Namun demikian, UU No. 23/1992 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan 1992) telah digantikan kedudukannya dengan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan 2009) pada prinsipnya melarang aborsi, dan aborsi dapat dilakukan dengan syarat ketat. Syarat ketat dalam tindakan aborsi dalam tulisan ini akan dikaji dari perspektif etika secara umum, juga dikaitkan dengan etika profesi kedokteran. Pilihan kajian etika profesi kedokteran diutamakan, dikarenakan UU Kesehatan 2009 menentukan hanya dokterlah yang berwenang untuk melakukan tindakan aborsi.

85 CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta, Grasindo, 2002), hlm. 12.

86 Viabel adalah keadaan bayi atau janin yang dapat hidup di luar kandungan lepas dari ibunya tanpa bantuan alat yang canggih. Bianti Machroes [https://www.rskariadi.co.id/news/71/INFANTICIDE-\(PEMBUNUHAN-BAYI-SENDIRI\)/](https://www.rskariadi.co.id/news/71/INFANTICIDE-(PEMBUNUHAN-BAYI-SENDIRI)/) Artikel diakses 10 Maret 2022.

87 Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 207-208.

Undang-undang Kesehatan memberikan kelonggaran dalam tindakan aborsi di dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan 2009, di mana aborsi dapat dilakukan dalam kondisi kedaruratan medis dan kehamilan dikarenakan perkosaan. Ketentuan lebih lanjut dalam penyelenggaraan aborsi ditentukan di dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan (selanjutnya disebut Permenkes Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan).

PP Kesehatan Reproduksi dan Permenkes Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan mengatur tentang prosedur pemberian layanan aborsi. Metode aborsi dengan resiko minim, dipersyaratkan dilakukan oleh tenaga yang terampil yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan mekanisme didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Tindakan aborsi dilakukan untuk tujuan pengobatan atau penyelamatan ibu dikarenakan kehamilan akibat perkosaan atau indikasi medis,⁸⁸ merupakan ketentuan hukum positif yang membedakannya dengan ketentuan UU Kesehatan 1992 yang telah dicabut.

Tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provocatus*) menjadi legal atau *illegal* bergantung pada undang-undang suatu negara dalam mengaturnya. Tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja karena alasan medis (*abortus provocatus medicalis*); dan aborsi yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan non medis dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*abortus provocatus criminalis*); di samping itu dikenal pula aborsi yang dilakukan karena alasan sosial.

Abortus provocatus medicalis dinyatakan legal di Perancis dan Pakistan; aborsi karena alasan sosial dinyatakan legal di Swedia,

88 Putu Ayu Segi Tripihana, I Gusti Ngurah Parwata 2016. Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana hlm 6-7 <https://ojs.unud.ac.id>. Diakses tanggal: 10 Maret 2022

Inggris juga Yugoslavia;⁸⁹ sedangkan Indonesia menyatakan *abortus provocatus medicalis* sebagai tindakan legal sejak diundangkannya UU Kesehatan 1992. KUHP tidak memberikan ketentuan pengecualian terhadap tindakan aborsi, atau dengan kata lain aborsi ditentukan sebagai *abortus provocatus criminalis*. Sebelum UU Kesehatan 1992 ditetapkan, aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil karena adanya indikasi medis, didasarkan pada SK Menteri Kesehatan.⁹⁰

KUHP menentukan aborsi sebagai perbuatan *illegal* tanpa perkecualian, yaitu di dalam Pasal 299⁹¹, 346, 347 dan 348. Pasal 346, 347 dan 348 di bawah Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa; sedangkan Pasal 299 di bawah Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Pengaturan aborsi di dalam KUHP khususnya Buku II tentang Kejahatan mengindikasikan, bahwa perbuatan aborsi merupakan perbuatan kriminal atau disebut *abortus provocatus criminalis*, tanpa perkecualian. Dengan demikian, KUHP menentukan kejahatan aborsi secara ketat, namun tidak diberikan batasan usia kandungan yang dilarang untuk digugurkan, namun dibedakan antara aborsi dengan pembunuhan bayi pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian setelah dilahirkan sebagaimana ditentukan di dalam KUHP Pasal 341 dan 342.

Perkembangan teknologi medis atau alat kedokteran canggih memungkinkan mendeteksi keadaan janin dalam kandungan secara dini. Alat *ultra sono grafi* (lazim disebut USG) dapat mengetahui, mendeteksi, menganalisa dan mengoreksi pertumbuhan janin sejak awal masa pertumbuhan, sehingga kondisi kesehatan janin dapat dipantau lebih awal, termasuk jika janin dalam kondisi cacat bawaan.

89 Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 32.

90 Njowito Hamdani, *op.cit.* hlm. 206.

91 Pasal 299 KUHP merupakan delik formil di dalam hukum pidana, yg melarang perbuatan tertentu dari pelaku tanpa memerlukan adanya akibat dari perbuatan, karena yang dilarang dalam delik formil adalah perbuatannya.

Pasal 75 UU Kesehatan 2009 melegalkan janin cacat bawaan untuk diaborsi.

UU Kesehatan 2009 yang disahkan tanggal 13 Oktober 2009 dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, menetapkan ketentuan aborsi di dalam Pasal 75, 76 dan 77; sedangkan sanksi pidana atas kejahatan atau pelanggaran ketentuan aborsi ditetapkan di dalam Pasal 194. Dapat dikatakan, UU Kesehatan 2009 adalah undang-undang yang memberikan payung hukum dalam tindakan aborsi di Indonesia yang dilakukan secara legal.

Norma aborsi yang ditetapkan dalam UU Kesehatan 2009 berbeda dengan UU Kesehatan 1992. Norma UU Kesehatan 2009 lebih luas cakupannya di dalam menentukan tindakan aborsi; sedangkan UU Kesehatan 1992 menetapkan aborsi di dalam Pasal 15, yaitu tindakan aborsi dapat dilakukan dengan syarat ketat, yaitu hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya.

Pada prinsipnya aborsi dilarang dalam UU Kesehatan 2009 Pasal 75, tetapi aborsi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat adanya:

- indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janinnya, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Permasalahan

Perkembangan pengaturan aborsi di dalam hukum positif (UU Kesehatan 2009) patut dipertanyakan, sebagai langkah maju atukah kemunduran moral yang dituangkan dalam suatu undang-undang? Karena bagaimanapun juga, hukum itu mengatur perbuatan lahir, yang bertujuan menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan di

dalam masyarakat; sedangkan moral mengatur perbuatan batin;⁹² di samping itu, ditinjau dari aspek perkembangan teknologi medis yang merupakan bagian dari perkembangan ilmu, dengan diketemukannya alat pendeteksi janin dalam kandungan telah *melegalkan* aborsi yang tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek moral dan etika (bahkan juga agama). Hal ini mengingat, pada hakikatnya harus ada wilayah moralitas dan keamoralan pribadi yang dalam istilah singkat dan sederhana, bukanlah urusan hukum.⁹³ Apabila mengacu pada pendapat Immanuel Kant,⁹⁴ bahwa moralitas adalah hal keyakinan dan sikap batin, dan bukanlah hal sekedar penyesuaian dengan aturan dari luar, entah itu aturan negara, adat istiadat atau agama, jadi asalkan taat pada peraturan belum menjamin kualitas moral. Oleh karena itu, legalisasi aborsi berdasarkan Pasal 75 UU Kesehatan 2009 akan ditinjau dari aspek hukum, etika dan moral merupakan fokus kajian dalam penulisan ini.

Metode

Penulisan ini berdasarkan studi pustaka terkait dengan berbagai bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundangan. Bahan hukum yang digunakan dianalisis dengan berdasarkan asas, teori dan doktrin secara konseptual.

Pembahasan

a. *Debatable* Seputar Aborsi

Perdebatan terkait aborsi di dunia antara lain berawal dari perbedaan pendapat dalam menentukan dimulainya kehidupan. Salah satu alasan pendukung yang menyetujui aborsi didasarkan pada alasan, bahwa

92 Eugenius Sumaryono, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 1986), hlm 23.

93 H.L.A. Hart (Penerjemah: Ani Mualifatul Maisah), *Law Liberty and Morality, Hukum Kebebasan dan Moralitas*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 20.

94 Franz Magnis Suseno, dalam S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, (Yogyakarta, Kanisius, 1991), hlm. 11.

perempuan berhak untuk mengatur apa yang boleh terjadi di dalam tubuhnya, dan si perempuan itu sendirilah yang berhak penuh dalam menentukan apa yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Janin juga dipandang sebagai bagian dari tubuh sehingga bisa dibuang. Hak janin untuk hidup dikalahkan oleh hak penentuan diri (otonomi) dan kebebasan perempuan. Bagi alasan yang tidak menyetujui dilakukannya aborsi antara lain didasarkan pada pertimbangan, bahwa janin telah mempunyai kehidupan sesaat setelah sel telur bertemu dengan sperma,⁹⁵ yang merupakan *cikal bakal* manusia yang layak dipertahankan untuk meneruskan kehidupan.

Selengkapnya UU Kesehatan 2009 menentukan aborsi sebagai berikut:

- Pasal 75:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - (a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - (b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

95 Proses ini disebut konsepsi atau pembuahan.

- Pasal 76:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

- Pasal 194:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk memudahkan pembahasan, secara sistematis dikemukakan kajian berdasarkan syarat untuk melakukan aborsi yang diuraikan secara sistematis pada bagian sub-sub judul sebagaimana syarat aborsi menurut Pasal 75 UU Kesehatan 2009.

b. Aborsi Dengan Indikasi Kedaruratan Medis

Syarat untuk melakukan aborsi menurut Pasal 75 UU Kesehatan 2009 antara lain adalah adanya indikasi kedaruratan medis yang dapat dideteksi sejak usia dini kehamilan, yang mengancam nyawa ibu dan/atau janinnya. Indikasi medis dalam hal ini merupakan suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambilnya tindakan medis tertentu, untuk mengakhiri kehamilan, yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam keselamatan nyawa ibu hamil.

Kehamilan yang mengancam nyawa ibu lebih diutamakan untuk menyelamatkan ibu daripada janin yang dikandungnya, dapat diterima berdasarkan prinsip *legitimate defense* (pembelaan diri yang sah).⁹⁶ Dalam hal ini dihadapkan pada pilihan atas 2 nyawa, yaitu ibu atau janin. Pilihan mengutamakan keselamatan ibu daripada janinnya dapat dibenarkan dari segi etik dan moral, sebagai justifikasinya si ibu hamil pernah mengalami kehidupan, yang tentunya telah memiliki hak dan kewajiban yang diemban selama hidupnya. Apabila ibu hamil tersebut yang dikorbankan, maka secara langsung menghilangkan hak dan kewajibannya. Misalnya seorang ibu hamil telah memiliki dua orang anak. Pada kehamilan anak ketiga mengalami gangguan kehamilan yang membahayakan nyawanya, sehingga kehamilannya harus segera diakhiri untuk menyelamatkan hidupnya. Upaya lebih mengutamakan keselamatan si ibu, dilandasi pertimbangan kewajiban ibu untuk memelihara kedua anaknya yang telah dilahirkan sebelumnya. Tujuan aborsi untuk mengutamakan keselamatan ibu hamil, dapat dibenarkan dan diterima dari sudut etika dan moral.

Untuk aborsi yang dilakukan terhadap janin penderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan janin tersebut hidup di luar kandungan, perlu dipertimbangkan lebih jauh dari sudut etika dan moral. Pemanfaatan alat teknologi medis sebagai hasil perkembangan ilmu pengetahuan pemanfaatannya dibatasi oleh ukuran-ukuran etika dan moral. Hal ini dapat merujuk pada etika profesi kedokteran yang dimulai dari era Hipokrates, di mana praktik pelaksanaan profesi kedokteran bertujuan untuk menolong nyawa manusia dan berorientasi pada kepentingan kemanusiaan. Dalam etika profesi terkandung makna:⁹⁷ pertama, profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai pelayanan, oleh karena itu, bersifat tanpa pamrih (*disinterestedness*); kedua, dalam pelayanan profesional lebih mendahulukan kepentingan pasien atau klien dengan mengacu nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang

96 CB. Kusmaryanto, SCJ, *op.cit.*, hlm. 162.

97 B. Arief Sidharta, Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum, Jurnal Veritas et Justitia, (2015) Vol. 1, No. 1, hlm. 230-231.

memotivasi sikap dan tindakan; ketiga, dalam pengembanannya profesi haruslah berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan; dan keempat, dalam pengembanannya profesi haruslah dengan semangat solidaritas sesama rekan seprofesi.

Berdasarkan empat kaidah pokok etika profesi penjabarannya ditentukan lebih lanjut di dalam kode etik profesi yang merupakan perangkat pengaturan perilaku konkrit pengemban profesi. KODEKI Pasal 7d dalam hal aborsi menentukan, bahwa setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Penjelasan Pasal 7d KODEKI menyebutkan cukup jelas, namun demikian, Penjelasan Khusus Untuk Beberapa Pasal dari Revisi KODEKI Hasil Mukernas Etika Kedokteran III April 2001, menyebutkan, bahwa sikap menghormati kehidupan makhluk insani adalah setiap tindakan dokter yang melemahkan atau menghentikan atau tidak mempertahankan kehidupan manusia tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dianggap sebagai tindakan tidak etis;⁹⁸ selanjutnya KODEKI menyebutkan bahwa nilai-nilai moral dan agama merupakan pedoman bagi dokter dalam bersikap dan bertindak sesuai kebenaran yang diyakininya dan lebih bersifat subjektif, sedangkan sumber hukum yang berupa perundangan lebih bersifat objektif.⁹⁹

Pasal 1 KODEKI menentukan, bahwa: setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. Berkaitan dengan aborsi, dalam Sumpah Dokter angka 9 menyebutkan “saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan”.

Ketentuan dalam KODEKI dan Sumpah Dokter memperjelas bahwa dokter Indonesia dilarang melakukan aborsi, karena setiap dokter diwajibkan melindungi makhluk insani sejak terjadinya pembuahan. Berkaitan dengan janin yang terdeteksi menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, yang tidak dapat ‘diperbaiki’ sehingga

98 Fakultas Kedokteran USU, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, 2004, hlm. 61.

99 *Ibid*, hlm. 62.

dipandang akan menyulitkan kehidupan janin pada masa nantinya apabila hidup di luar kandungan. Berdasarkan KODEKI dan Sumpah Profesi Dokter, yang menghormati setiap hidup insani, maka tindakan aborsi karena alasan janin cacat bawaan, tidaklah dapat dibenarkan. Dengan demikian, dokter dilarang melakukan aborsi, karena bagaimanapun masalah roh/nyawa bukanlah masalah di bidang ilmu kedokteran/biologi, yang merupakan ranah ilmu kedokteran/biologi ialah masalah hidup fisik/biologis manusia yang dimulai pada saat terjadinya pembuahan; sedangkan masalah roh adalah masalah teologi yang berhubungan dengan agama,¹⁰⁰ dan aborsi dilarang dalam ajaran agama. Jika dikaitkan dengan aspek teologi, agama merupakan penerapan teologi kepada moralitas, dan moralitas ada lebih dahulu sebelum agama.¹⁰¹ Alasan menggugurkan janin cacat bawaan tidak dapat dibenarkan dari aspek agama, dan hal ini memerlukan kajian tersendiri secara khusus.

Tindakan aborsi terhadap janin yang menderita cacat bawaan, tidak dapat diterima dari aspek moral, karena menurut Immanuel Kant, tujuan moralitas adalah 'kebaikan tertinggi' (*summum bonum*), dan kebaikan tertinggi berarti kebahagiaan yang sempurna, dan di dunia ini kebaikan tertinggi tidak pernah terealisasi secara sempurna dikarenakan adanya kejahatan.¹⁰² Ketakutan atas kelahiran anak cacat merupakan alasan tersendiri yang pada umumnya dirasakan setiap orang. Alasan keberatan mengasuh dan mendidik anak cacat menjadi beban tersendiri bagi setiap keluarga. Anak yang cacat secara fisik dan/atau psikis selalu dipandang tidak berbahagia jika dibandingkan dengan anak yang dilahirkan normal. Hal ini merupakan diskriminasi yang dikondisikan antara orang yang cacat dengan normal, padahal diskriminasi dalam situasi dan kondisi apapun tidak dapat dibenarkan.

Secara normatif janin yang dinyatakan menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan menurut Pasal 75 UU Kesehatan 2009

100 CB. Kusmaryanto, SCJ, *op.cit.*, hlm. 108.

101 S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, (Yogyakarta, Kanisius, 1991), hlm. 56.

102 *Ibid* hlm. 55.

penentuan parameternya sulit ditentukan secara obyektif. Oleh karena itu, aborsi terhadap janin cacat bawaan, yang tidak berdaya untuk memilih dilahirkan atau diakhiri hidupnya patut dipertanyakan, apakah mereka tidak berhak dilahirkan dan mengenyam kehidupan? Dalam konteks masalah aborsi, para penyandang cacat 'pantas' untuk menuntut bahwa janin cacat diberikan hak atas hidup yang sama seperti janin sehat,¹⁰³ sama seperti hak-hak yang diperjuangkan oleh para penyandang cacat untuk memperoleh perlakuan sama dengan manusia normal.

Sebagaimana dinyatakan pada bagian terdahulu, bahwa aborsi tidak dapat diterima dari aspek moral, namun demikian merujuk pada Penjelasan KODEKI, bahwa nilai-nilai moral dan agama pada hakikatnya bersifat subjektif, dan hukum positif bersifat objektif. Oleh karena itu, hukumlah yang dijadikan panduan bagi dokter dalam mengambil keputusan mengenai tindakan aborsi. Sebagai panduan dalam pelaksanaan aborsi, PP Kesehatan Reproduksi Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 menentukan prosedur dan tata cara laksana aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Lebih lanjut secara teknis ditentukan dalam Permenkes Nomor 71 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Tindakan Aborsi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alami.

Regulasi mengenai tindakan aborsi, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan menteri kesehatan, mengindikasikan bahwa, ada jaminan perlindungan terhadap dokter dalam tindakan aborsi yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan. Dengan demikian, meskipun tindakan aborsi terhadap janin cacat bawaan, tidak dapat dibenarkan secara moral, namun demikian, dokter tidak dapat dinyatakan bersalah sepanjang tindakan aborsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

103 K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 48.

c. Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan

Perempuan korban perkosaan mengalami peristiwa terburuk dalam kehidupannya. Korban pada umumnya menderita secara fisik, psikis dan sosial. Stigma negatif masyarakat sebagai korban perkosaan merupakan permasalahan tersendiri, di samping permasalahan pribadi yang dialami akibat kekerasan fisik dan psikis dari persetubuhan yang dipaksakan.

Kehamilan yang diakibatkan perkosaan jarang terjadi, namun terjadinya kehamilan dapat dimungkinkan. Kehamilan sebagai akibat perkosaan pasti tidaklah dikehendaki oleh korban. Kehamilan yang tidak dikehendaki oleh ibunya, akan berdampak buruk pada pertumbuhan janin dan juga ibunya.

Kehamilan akibat perkosaan dapat dicegah secara medis, karena adanya tenggang waktu antara ejakulasi dan pembuahan. Mengonsumsi *Emergency Contraceptive Pills (ECP)* akan efektif mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki jika diminum tidak kurang 72 jam setelah terjadinya perkosaan.¹⁰⁴ Namun, tidak setiap korban perkosaan melaporkan peristiwa yang dialaminya, dikarenakan alasan tertentu, misalnya perasaan takut karena diancam pelaku, rasa malu, trauma psikis, dan sebagainya; di samping itu, tidak setiap dokter bersedia memberikan obat pencegah kehamilan.

Keputusan aborsi dikarenakan perkosaan bukanlah jalan keluar yang tepat, tetapi sebagai reaksi atas kejahatan perkosaan. Kekhawatiran korban akan mengalami trauma psikis berat di kemudian hari merupakan salah satu *justifikasi* tindakan aborsi. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari konsep kesehatan, yang meliputi sehat, fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis,¹⁰⁵ dan menurut hemat penulis, aborsi terhadap korban perkosaan adalah upaya preventif

104 Suryono Ekotama, dkk., *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2001), hlm. 191.

105 Pasal 1 angka 1 UU Kesehatan 2009.

“menjaga” kesehatan jiwa. Untuk itu, pemeriksaan kejiwaan yang melibatkan ahli jiwa sangatlah penting dalam menentukan kondisi kejiwaan korban pasca perkosaan, dalam hal ini untuk menentukan ada atau tidaknya tanda-tanda trauma psikis berat.

Permasalahan utama melegalkan aborsi sebagai akibat perkosaan lebih disebabkan karena alasan psikis atau *trauma* psikis akibat persetubuhan yang dipaksakan, dan adanya kekhawatiran wajah anak yang dilahirkan mirip pemerkosanya. Kehamilan akibat perkosaan disebabkan reaksi psikis, oleh karena itu, terapi psikis sebenarnya dapat diambil sebagai alternatif mengatasi permasalahan kehamilan.

Pada hakikatnya kejahatan perkosaan merupakan tindak pidana yang ‘menghancurkan’ kehidupan, baik fisik, psikis maupun sosial. Dampak perkosaan bagi korban akan terus menghantui dan tidak dapat dihilangkan dengan melakukan aborsi, apabila terjadi kehamilan. Menurut hemat penulis, tindakan aborsi terhadap korban perkosaan seperti melakukan kekejaman baru terhadap perempuan yang tidak berdosa, karena aborsi selalu berkait dan berhubungan langsung dengan ibu hamil dan hilangnya kehidupan calon manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah perempuan korban perkosaan yang hamil menginginkan diaborsi?

Tujuan aborsi korban perkosaan sebenarnya dilandasi pada pertimbangan adanya keinginan korban untuk menghindarkan diri dari akibat perkosaan yang menyakitkan, yaitu dengan membuang bukti nyata akibat kejahatan. Adanya stigma negatif sebagai korban perkosaan menempatkan korban dalam posisi sulit, yaitu di antara alternatif pilihan, melanjutkan kehamilan atau mengakhiri kehamilan. Opini, sikap dan kepercayaan keluarga, masyarakat atau orang-orang di sekitar korban perkosaan seringkali membuat korban sulit untuk memilih kemungkinan lain, selain ingin segera menggugurkan kandungannya untuk membuang bukti kejahatan. Di samping itu, perasaan takut melahirkan anak buah hasil kejahatan merupakan alasan tersendiri.

Tindakan aborsi dapat menimbulkan permasalahan baru, yaitu dampak aborsi berupa *trauma* psikis pada kehidupan korban perkosaan di kemudian hari. Aborsi tidak membantu perempuan korban perkosaan untuk menghilangkan trauma dari perkosaan, karena tindakan aborsi dapat berakibat terjadinya luka batin yang justru menambah beban derita korban. Penderitaan korban perkosaan dapat semakin berat apabila kehamilannya diaborsi, karena secara psikis di satu sisi menderita trauma akibat perkosaan dan di sisi lain trauma akibat aborsi. Aborsi mengakibatkan perasaan seorang perempuan dipenuhi rasa bersalah dan tidak mudah dihilangkan dari dunia psikologi disebut *post-abortion syndrome* (sindrom pasca-aborsi). *Post-abortion syndrome* adalah gangguan kecemasan yang termasuk sub-tipe *post traumatic stress disorder*, yaitu seseorang yang mengalami kejadian traumatis dikarenakan aborsi.¹⁰⁶

Perempuan hamil yang melakukan aborsi, dapat berdampak pada kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis. Perdarahan hebat hingga kematian dapat terjadi pada saat atau pasca aborsi,¹⁰⁷ pembusukan yang gagal, atau kematian secara lambat dikarenakan infeksi, dan sebagainya merupakan gangguan kesehatan fisik yang dapat terjadi. Menurut **Gracia Ivonika**, mengakhiri kehamilan dengan cara aborsi dapat menjadi peristiwa kehidupan yang penuh tekanan secara psikis.¹⁰⁸ Dampak psikis berupa perasaan trauma pada kejadian aborsi, timbulnya rasa bersalah serta berdosa, menjadikan depresi seseorang yang diaborsi.¹⁰⁹ Dapat dikatakan bahwa, aborsi dapat mengancam kesehatan fisik maupun kesehatan psikis, di samping dampak sosial lainnya.

106 Maria Francisca Mahatmya Wijna Dwilaksmi, Tingkat Depresi Dan Tingkat Post Abortion Syndrome Pelaku Aborsi Pada Remaja Putri, https://repository.usd.ac.id/29320/2/089114123_full%5B1%5D.pdf, hlm. 5.

107 Tri Yuniwati Lestari, Efek Buruk Aborsi Bagi Kesehatan Mental Wanita, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3652882/efek-buruk-aborsi-bagi-kesehatan-mental-wanita> diakses 16 Maret 2022.

108 *Ibid*,

109 Wahyu Dhewa Visha Agni, *Dampak Psikologis Remaja Putri Yang Melakukan Aborsi Pranikah*, Tesis Universitas Negeri Semarang, 2012. <http://lib.unnes.ac.id/16156/>

Mengingat dampak aborsi yang membahayakan, baik secara fisik maupun psikis, oleh karena itu, aborsi terhadap korban perkosaan seyogyanya dipertimbangkan secara matang. Meneruskan kehamilan akibat perkosaan yang sebenarnya tidak membayakan langsung keselamatan nyawa korban merupakan alternatif yang dapat dipilih. Tindakan terapi psikis dapat dilakukan untuk memulihkan kegoncangan jiwa akibat perkosaan dan terjadinya kehamilan. Untuk itu, pertimbangan aborsi terhadap korban kejahatan perkosaan bukanlah solusi tepat dalam menyelesaikan permasalahan.

Kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan dengan mengutamakan tindakan terapi psikis. Dengan terapi psikis, setidaknya dapat mengatasi *trauma* psikis korban dalam menunjang kesehatan mental dan spiritual. Pemulihan kondisi psikis akibat kegoncangan jiwa yang disebabkan perkosaan membutuhkan waktu tertentu bergantung pada *trauma* psikis itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan *asesmen* ahli jiwa untuk menentukan tindakan yang tepat dalam pemulihan *trauma* psikis korban perkosaan.

Seorang perempuan yang mengaku telah diperkosa dan hamil, yang hendak melakukan aborsi, dapatkah ia membuktikan bahwa kehamilannya sebagai akibat perkosaan? Untuk itu diperlukan pemeriksaan medis, di samping pembuktian secara yuridis berkaitan dengan Pasal 285 KUHP. Pasal 285 KUHP mengatur kejahatan perkosaan dengan formulasi: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Pemeriksaan fisik secara medis dapat membuktikan adanya tanda-tanda kekerasan seksual sebagai bukti awal. Keberadaan bukti awal berbasis pemeriksaan medis setidaknya dapat membuktikan adanya kejahatan perkosaan; dan pemeriksaan secara psikis atau kejiwaan korban dapat dijadikan bukti penunjang kebenaran terjadinya perkosaan. Urgensi pemeriksaan korban yang berbasis pada pemeriksaan fisik dan psikis, bertujuan mencegah terjadinya

penyalahgunaan Pasal 75 UU Kesehatan 2009, dalam artian, tindakan aborsi dilakukan terhadap perempuan bukan korban perkosaan. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi dengan pihak kepolisian terkait tindakan aborsi korban perkosaan, sebagaimana diamanahkan Permenkes Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Pasal 31 PP Kesehatan Reproduksi menentukan korban perkosaan dapat diaborsi apabila usia kehamilan tidak lebih dari 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. PP Kesehatan Reproduksi merupakan ketentuan teknis terkait UU Kesehatan 2009 dalam tindakan aborsi. Lebih lanjut UU Kesehatan 2009 Pasal 75 menentukan bahwa aborsi dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan. Konseling diberikan oleh konselor yang berkompoten dan berwenang, baik sebelum aborsi maupun sesudah aborsi. Pasal 31 PP Kesehatan Reproduksi menentukan syarat usia kehamilan yang dapat diaborsi akibat perkosaan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Di samping itu, konseling pra aborsi juga menjadi syarat sebelum dilakukannya tindakan. Dari perspektif hukum, apakah sebelumnya diperlukan pembuktian adanya kebenaran kejahatan perkosaan yang mengakibatkan kehamilan?

Menurut hemat penulis, adanya kejahatan perkosaan perlu diuji kebenarannya sebelum dilakukannya aborsi. Apabila merujuk pada ketentuan syarat usia kehamilan yang dapat diaborsi paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir sebagaimana ditentukan dalam PP Kesehatan Reproduksi, dapat diasumsikan adanya kejahatan perkosaan itu belum diuji kebenaran materiilnya dari aspek hukum pidana. Pembuktian kebenaran materiil sebagai dasar justifikasi aborsi menurut Pasal 75 UU Kesehatan 2009 belumlah merupakan fakta hukum yang telah teruji kebenaran materiilnya melalui pembuktian pengadilan atau lazim disebut fase adjudikasi. Dapat dikatakan aborsi akibat perkosaan 'masih' berada pada fase pra-ajudikasi, yaitu penyelidikan, atau penyidikan, mengingat usia kehamilan 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid.

Aborsi erat kaitannya dengan nyawa dan kehidupan manusia, baik janin yang diaborsi maupun ibu yang diaborsi. Apabila ditinjau dari perspektif hukum pembuktian menurut mekanisme hukum pidana, akan diperoleh kebenaran yang sejati atau kebenaran yang hakiki sebagaimana tujuan pemeriksaan perkara pidana. Terkait aborsi akibat perkosaan sebagaimana diformulasikan UU Kesehatan 2009 menimbulkan pertanyaan yang berpotensi 'krusial' pada tataran penerapan hukumnya, yaitu: tidakkah diperlukan pembuktian kebenaran materiil adanya kejahatan perkosaan? Pertanyaan ini urgen, untuk mencegah penyalahgunaan aborsi dengan 'berselubungkan' Pasal 75 UU Kesehatan 2009 *in casu* aborsi sebagai akibat perkosaan. Oleh karena itu, tindakan aborsi sudah seharusnya dilaksanakan secara selektif sebagai upaya preventif penyalahgunaan aborsi, khususnya dengan berdalihkan korban perkosaan.

Terkait aborsi tindak lanjutnya ditentukanlah ketentuan teknisnya, yaitu Permenkes Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan¹¹⁰ yang secara teknis mengatur penyelenggaraan pelatihan bagi dokter sebagai pelaksana aborsi dan penyelenggaraan pelayanan aborsi di lapangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, 3, 6, 8, 12-22. Pasal 16 ayat (1), antara lain menyebutkan bahwa tim kelayakan aborsi dibentuk di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Keberadaan peraturan menteri kesehatan terkait pelaksanaan teknis aborsi mengindikasikan, adanya upaya perlindungan untuk keselamatan dan keamanan dalam tindakan aborsi.

d. Etika dan Moral dalam Aborsi

Etika dan moral mempunyai makna asal kata yang sama, yaitu adat kebiasaan (*custom*) atau jalan hidup (*way of life*). Keduanya saling terkait, sehingga orang harus menyinggung moral ketika

110 Permenkes Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan merupakan peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

berbicara etika, dan sebaliknya orang akan menyinggung etika apabila berbicara moral. Namun terminologi 'etika' cenderung merujuk pada kajian tentang perilaku moral (*the study of moral conduct*) sedangkan terminologi 'moral' lebih merujuk pada perbuatan itu sendiri (*to refer to the conduct itself*) yang dihubungkan dengan baik dan buruk atau benar dan salah.

Moral merupakan istilah yang sering dihubungkan dengan etika, yang memiliki konotasi sama mengenai penilaian tentang baik dan buruk. Menurut Franz Magnis Suseno, etika merupakan falsafah moral yang secara operasional merupakan keseluruhan norma, aturan, sopan santun, adat-istiadat yang berlaku dalam sebuah komunitas yang mendasari dalam berperilaku anggotanya dalam berhubungan dan berinteraksi, baik secara internal maupun eksternal; dan etika mendasari seseorang melakukan atau tidak sesuatu.¹¹¹ Pasquali menyatakan, bahwa moral merupakan instrumen atau ukuran praktis dalam berperilaku orang yang tergabung dalam sebuah kelompok atau komunitas.¹¹²

Etika sinonim dengan moral (*morals*). Etika dan moral mempunyai etimologi yang sama. Etika berasal dari perkataan Yunani "*ethos*" yang berarti kebiasaan (*customs*), sedangkan moral berasal (diderivasi) dari perkataan Latin "*mores*" yang juga berarti kebiasaan.¹¹³ Pengertian keduanya pada dasarnya sama, hanya kemudian di dalam kelaziman penggunaannya, istilah etika terutama diperuntukkan bagi sesuatu kerja (misalnya etika kedokteran), sedangkan istilah moral terutama untuk menyebut kelakuan perseorangan yang terikat pada jabatan atau pekerjaan (misalnya kebijakan moral).¹¹⁴ Namun, etimologi bukanlah suatu petunjuk yang cukup

111 Haryanto, Pemahaman dan Aplikasi Etika Moral pada Wartawan Media Cetak di Surakarta, (2017) Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 15, No. 1, hlm. 2.

112 *Ibid*

113 Y.A. Triana Ohoiwutun, Respons Politik dan Hukum Terhadap Rendahnya Etika dan Moral di Kalangan Penyelenggara Negara, Jurnal Cendekia Waskita, (2014) Vol. 1 No. 1, hlm. 45.

114 The Liang Gie, Kode Etika Bagi Petugas Pemerintahan Bahan Pemikiran Untuk Membina Pegawai Negeri yang Bersih dan Berwibawa, (Yogyakarta, PUBIB

untuk memahami penggunaannya secara modern atau untuk memahami tulisan-tulisan tentang etika buah tangan para filsuf klasik.

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara etika dan moral sangatlah erat, karena wujud konkrit etika adalah moral sebagai landasan dalam melakukan perbuatan tertentu. Moral didefinisikan sebagai wejangan, khotbah, patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar dapat menjadi manusia yang baik.¹¹⁵ Dengan demikian, sulit untuk memisahkan antara moral dan etika, karena keduanya dalam arti tertentu memiliki unsur nilai. Moral adalah suatu konsep nilai sedangkan etika merupakan konsep perilaku. Konsep nilai melandasi konsep perilaku sehingga suatu perbuatan terjadi.¹¹⁶

Etika sebagai ilmu yang mencari orientasi bagi usaha manusia dalam menjawab pertanyaan yang amat fundamental, yaitu “bagaimana saya harus hidup dan bertindak?” Dari sinilah etika mencoba mempelajari bagaimana sesuatu itu layak dilakukan atau tidak. Wilayah ilmu etika atau filsafat kesusilaan, berangkat dari fakta bahwa dalam hidupnya manusia bukan hanya bertindak, tetapi juga menilai tindakannya.¹¹⁷ Dalam etika sebagai disiplin filsafat, direnungkan tentang bilamana suatu perbuatan dapat dikatakan bertanggung jawab, yakni dapat dijelaskan mengapa hal itu telah atau harus dilakukan. Patokan-patokan itu muncul dari dalam hati nurani serta akal budi manusia, dan berinteraksi dengan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan, karena itu etika dan produk renungannya dipengaruhi oleh agama, pandangan hidup, kebudayaan, peradaban dan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan lainnya. Dengan demikian, wujud konkrit etika, adalah kaidah moral dan cara penerapannya (sikap batin dan perilaku

(Pusat Belajar Ilmu Berguna), 1998), hlm. 7.

115 Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta, Gramedia, 1988), hlm.14.

116 Alexandra Indrayanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta, Pustaka Book Publisher, 2008), hlm.21.

117 Nurani Soyomukti, *Pengantar Filsafat Umum*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.209.

warga masyarakat), hingga derajat tertentu terikat dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berlangsung dalam ruang dan waktu.

Etika dan moral merupakan penuntun dalam menentukan suatu nilai atau ukuran kehidupan yang baik. Moral membahas tentang benar atau salahnya perbuatan dari aspek yang paling dalam (filosofis), sementara etika mengkaji tentang baik dan buruk atau pantas dan tidaknya suatu perbuatan untuk dianalisis secara rasional dan kritis terhadap pandangan moral.

Berkaitan dengan aborsi bermula dari perdebatan panjang dimulainya kehidupan 'bakal' manusia, yaitu sikap menolak atau menyetujui aborsi, apakah janin dapat dikategorikan sebagai manusia? Menurut beberapa penelitian menyatakan bahwa janin itu manusia yang semula berupa gumpalan darah, yang dalam perkembangannya akan berubah bentuknya menjadi manusia,¹¹⁸ dan apabila mengacu pada Sumpah Hipokrates, bahwa seorang dokter akan selalu menghormati kehidupan semenjak terjadinya pembuahan. Kalimat tersebut selalu diucapkan dalam sumpah dokter sebagai profesi luhur (*officium nobile*), yang mengabdikan pada kehidupan sesama manusia.

Dalam perspektif ilmiah, semenjak sperma bertemu dengan ovum terjadilah peleburan kromosom dari sperma dan ovum, sehingga kehidupan baru terbentuk sejak saat itu. Apabila proses multiplikasi serta diferensiasi yang terjadi semenjak itu tidak terganggu atau diganggu, maka pada masanya individu baru yang diciptakan Tuhan Pencipta Kehidupan akan hadir di dunia, untuk berkarya dan memberi manfaat bagi dirinya, orang tua serta keluarga, masyarakat, dunia, serta bagi keagungan penciptanya.

Janin adalah cikal bakal manusia yang semula berupa gumpalan darah, yang dalam perkembangannya kemudian berubah bentuk dari waktu ke waktu. Dari rangkaian peristiwa tersebut, maka aborsi identik

118 <https://www.nutriclub.co.id/article-kehamilan/kesehatan/informasi/perkembangan-janin-1-20-minggu> diakses tanggal 21 Februari 2022..

dengan pembuangan cikal bakal manusia secara paksa melalui kuasa tangan manusia. Padahal, hanya melalui otonomi mutlak Tuhan suatu kehidupan dapat dilanjutkan atau diakhiri.

Dari aspek etika dan moral menimbulkan pertanyaan, apakah perempuan yang melahirkan anak karena kejahatan perkosaan akan membenci anaknya? Pada hakikatnya setiap perempuan dilahirkan dengan dianugerahi sifat-sifat alami rasa keibuan, dan dari dalam lubuk hatinya yang dalam akan timbul rasa belas kasih dan kekuatan untuk mencintai anak-anaknya. Kebebasan pilihan untuk melahirkan janin akibat perkosaan merupakan suatu pilihan bijak yang sulit untuk dilakukan, karena keluar dari suatu 'hasil' kejahatan, menuju pada putusan mengalahkan kejahatan dengan kebajikan. Akibat perkosaan itu sendiri telah membawa beban psikis tersendiri, namun membiarkan kehamilan tetap berlangsung merupakan pilihan luar biasa dengan segala akibatnya, mulai rasa ketakutan dan malu.

Secara moral, sebenarnya keputusan melanjutkan kehamilan terhadap korban perkosaan adalah kemenangan atas kejahatan, karena pada hakikatnya moral selalu berhubungan dengan kehidupan batin manusia, yakni dengan keputusan untuk bersikap yang didasarkan pada hasil pemikiran. Kewajiban untuk berlaku secara moral merupakan suatu kewajiban batin yang bersifat pribadi, dan dengan ini bidang moral (dan agama) dicabut secara prinsipal dari kekuasaan yuridis negara.¹¹⁹

Kejahatan perkosaan adalah ketidakadilan terbesar setiap perempuan korbannya, namun demikian justru kejahatan lebih besar dilakukan apabila janin yang juga merupakan korban perkosaan turut dibunuh. *Pelegalan* aborsi dalam Pasal 75 UU Kesehatan 2009 dalam penerapannya haruslah dilakukan secara ketat dan hati-hati dengan mempertimbangkan etika dan moral. Hal ini mengingat bahwa hukum selalu berhubungan dengan perbuatan lahiriah, karenanya juga melahirkan kewajiban lahiriah, apa yang terjadi dalam batin

119 Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, Kanisius, 1982), hlm.75.

manusia tidaklah dipedulikan oleh hukum.¹²⁰ Hal ini sesuai dengan semboyan hukum Romawi *de internis non iudicat praetor* (tentang kehidupan batin hakim tidak mengadili).¹²¹

Apabila ditinjau dari perspektif hukum, etika dan moral yang berorientasi pada kebaikan dalam tatanan kehidupan setiap manusia, maka aborsi tidak dapat dibenarkan. Terkait UU Kesehatan 2009 Pasal 75 dengan mengacu pada pendapat Ad. Peperzak, tentang hukum dan moralitas, bahwa peringkat analisis yang fundamental untuk menentukan baik buruknya aturan hukum atau sistem hukum adalah peringkat analisis moral; disiplin filsafat yang mempelajari kategori pada peringkat moral adalah etika (*ethics*); pengertian baik secara moral adalah konsep yang lebih luas dari pengertian keadilan secara moral.¹²² Oleh karena itu, ketentuan legalisasi aborsi atas janin cacat dalam kandungan dan korban perkosaan pada hakekatnya bertentangan dengan etika dan moral, meskipun dapat dibenarkan dari aspek hukum positif (khususnya UU Kesehatan 2009), namun secara moral substansi norma aborsi korban perkosaan patut dipertanyakan, mengapakah hak hidup janin sebagai cikal bakal manusia harus diakhiri, sedangkan ia sendiri tidak dapat memilih cara kehadirannya di dunia ini?

Pada hakikatnya aborsi dilakukan oleh perempuan yang berada dalam kondisi kebingungan dan kebimbangan atas kehamilannya, dan kondisi ini diperparah dengan adanya dorongan atau ancaman dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, pilihan aborsi tanpa memikirkan dampaknya adalah pilihan sesaat, karena aborsi beresiko tinggi, baik atas kesehatan maupun keselamatan nyawa seorang perempuan. Aspek fisik dan psikis pasca aborsi tidak dijadikan bahan pertimbangan, termasuk kelangsungan hidup di

120 *Ibid.*

121 Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil Versus Ketidakadilan: Beban Sosial-Ekonomi yang Historis dari Hukum, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2075/1892/4301> hlm. 11.

122 B. Arief Sidharta, *Pandangan Ad. Peperzak Tentang Hukum dan Moralitas*, Pro Justitia (1997) Tahun XV No. 1, hlm. 13.

kemudian hari perempuan yang dipaksa atau terpaksa menyetujui dilakukannya aborsi karena perkosaan. Sindrom yang ditimbulkan pasca aborsi (*post-abortion syndrom*) dapat terjadi dan dialami dalam waktu seketika atau di kemudian hari. Penyangkalan diri dan perasaan tertekan karena pernah melakukan aborsi tidak mudah untuk dihindarkan, atau dihapuskan dari ingatan. Perasaan bersalah dan penyesalan akan terjadi, jika perempuan yang melakukan aborsi ternyata tidak mempunyai anak di kemudian hari.

Memang sumber etika tidak dapat dilepaskan dari keberadaan norma, sedangkan baik atau tidaknya norma tertentu bergantung pada *optio* (pilihan subyektif) manusia dan manusia memilih tingkah lakunya menurut kebutuhannya. Setelah melakukan aborsi, yang perlu dipikirkan adalah bagaimanakah kelangsungan hidup perempuan yang telah memilih jalan aborsi dan bagaimana cara melupakan aborsi yang telah terjadi. Penyangkalan terhadap kenyataan yang dihadapi, perasaan tertekan untuk menghapus ingatan pasca aborsi dapat membuat seorang perempuan tidak mengingat-ingat aborsi yang pernah dilakukannya untuk sementara waktu, tetapi untuk melakukan hal-hal itu, seorang perempuan memerlukan ketegaran hati yang tinggi.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh terkait *legalisasi* aborsi menurut Pasal 75 UU Kesehatan 2009, yaitu pada prinsipnya aborsi dilarang, namun dikecualikan apabila: 1) ada indikasi kedaruratan medis; 2) janin menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan; dan 3) kehamilan akibat perkosaan. Dari ketiga pengecualian tersebut, aborsi terhadap kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan/atau janinnya dapat dibenarkan dari perspektif etik dan moral; sedangkan aborsi terhadap janin cacat bawaan tidak dapat diterima dari aspek etika dan moral; dan aborsi terhadap korban perkosaan hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu jika akibat perkosaan menimbulkan trauma kejiwaan yang berat.

Mengingat dampak aborsi, yang berhubungan erat dengan aspek etika, moral, agama dan hukum, di samping dampak sampingan pada kerugian fisik dan psikis perempuan yang diaborsi, oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang selektif dan ketat dalam penerapannya, sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan ketentuan tentang aborsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Daftar Pustaka:

a. Buku Pustaka:

- K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Dahlan, Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Dewi, Alexandra Indrayanti, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008.
- Ekotama, Suryono, ST Harum Pudjiarto, dan G. Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001.
- Fakultas Kedokteran USU, *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, 2004.
- Gie, The Liang, *Kode Etika Bagi Petugas Pemerintahan Bahan Pemikiran Untuk Membina Pegawai Negeri yang Bersih dan Berwibawa*, (Yogyakarta, PUBIB (Pusat Belajar Ilmu Berguna), 1998.
- Hamdani, Njowito, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Hart, H.L.A (Penerjemah: Ani Mualifatul Maisah), *Law Liberty and Morality, Hukum Kebebasan dan Moralitas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Kusmaryanto, CB., SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Grasindo, Jakarta, 2002.

Soyomukti, Nurani, *Pengantar Filsafat Umum*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011.

Sumaryono, Eugenius, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1986.

Suseno, Magnis, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta, 1988.

Tjahjadi, S.P. Lili, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, (Yogyakarta, Kanisius, 1991),

b. Jurnal

Haryanto, Pemahaman dan Aplikasi Etika Moral pada Wartawan Media Cetak di Surakarta, *Jurnal Ilmu Komunikasi* (2017) Vol. 15, No. 1.

Sidharta, B. Arief, *Pandangan Ad. Peperzak Tentang Hukum dan Moralitas*, Pro Justitia (1997) Tahun XV No. 1.

Sidharta, B. Arief, Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum, *Jurnal Veritas et Justitia*, (2015) Vol. 1, No. 1.

Ohoiwutun, Y.A. Triana, Respons Politik dan Hukum Terhadap Rendahnya Etika dan Moral di Kalangan Penyelenggara Negara, *Jurnal Cendekia Waskita*, (2014) Vol. 1 No. 1.

c. Internet

Agni, Wahyu Dhewa Visha, *Dampak Psikologis Remaja Putri Yang Melakukan Aborsi Pranikah*, Tesis Universitas Negeri Semarang, 2012. <http://lib.unnes.ac.id/16156/>

Dwilaksmi, Maria Francisca Mahatnya Wijna, Tingkat Depresi Dan Tingkat Post Abortion Syndrome Pelaku Aborsi Pada Remaja Putri, https://repository.usd.ac.id/29320/2/089114123_full%5B1%5D.pdf.

Kusumohamidjojo, Budiono, Ketertiban Yang Adil Versus Ketidakadilan: Beban Sosial-Ekonomi yang Historis dari Hukum, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2075/1892/4301>.

Lestari, Tri Yuniwati, Efek Buruk Aborsi Bagi Kesehatan Mental Wanita, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3652882/efek-buruk-aborsi-bagi-kesehatan-mental-wanita> diakses 16 Maret 2022.

<https://ojs.unud.ac.id>. diakses 10 Maret 2022.

<https://www.nutriclub.co.id/articlekehamilan/kesehatan/informasi/perkembangan-janin-1-20-minggu> diakses tanggal 21 Februari 2022..

d. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP).

Undang Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 221/PB/A.4/04/ 2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia